



PUTUSAN
Nomor 1012 K/Pid.Sus/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : **ERIKSON SIMANJUNTAK alias ERIK Bin NELSON SIMANJUNTAK;**
Tempat Lahir : Sipahutar;
Umur/ tanggal lahir : 25 Tahun/20 November 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Sungai Obo Desa Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;
- II. Nama : **NASRUN MANURUNG alias ACUR Bin RESMAN MANURUNG;**
Tempat Lahir : Tebing Tinggi;
Umur/ tanggal lahir : 31 Tahun/19 November 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pauh Ranap Sungai Ubuh, Kecamatan Peranap, Kabupaten, Indragiri Hulu;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Buruh;
- III. Nama : **NOPLION alias INOP Bin MUHJAILANI;**
Tempat Lahir : Bangkinang;
Umur/ tanggal lahir : 35 Tahun/2 November 1980;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Napal, Desa Gumanti, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Hal. 1 dari 16 hal Putusan No. 1012 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Juni 2015 sampai dengan tanggal 25 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 9 September 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 September 2015 sampai dengan tanggal 8 November 2015;
6. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 November 2015 sampai dengan tanggal 4 Desember 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 5 Desember 2015 sampai dengan tanggal 2 Februari 2016;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rengat karena didakwa dengan:

DAKWAAN KESATU PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I. ERIKSON SIMANJUNTAK alias ERIK Bin NELSON SIMANJUNTAK, Terdakwa II. NASRUN MANURUNG alias ACUR Bin RESMAN MANURUNG dan Terdakwa III. NOPLION alias INOP Bin MUHJAILANI pada hari Jum'at, tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Juni Tahun 2015 atau pada waktu lain masih di tahun 2015 bertempat di Jalan Napal, Kelurahan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Turut serta melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa I. ERIKSON SIMANJUNTAK alias ERIK Bin NELSON SIMANJUNTAK bersama-sama dengan Terdakwa II. NASRUN MANURUNG alias ACUR Bin RESMAN MANURUNG atas permintaan Sdr. INGANTA SURABAKTI (Daftar Pencarian Orang) membeli minyak jenis Premiun dan Solar ke SPBU YULI EFRIANTI Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap yang saat itu disertai uang oleh Sdr. INGANTA SURABAKTI sejumlah Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya pada

Hal. 2 dari 16 hal Putusan No. 1012 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Terdakwa III alias INOP Bin MUHJAILANI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi Strada warna Putih Solid dengan Nomor Polisi BM 8064 BG yang bermuatan Jerigen kosong sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah berukuran 35 (tiga puluh lima) liter untuk setiap jerigennya yang dikemudikan oleh Terdakwa II;

- Bahwa setelah sampai di SPBU YULI EFRIANTI tersebut, Terdakwa I, meminta Terdakwa III untuk membeli minyak jenis Premium sebanyak 25 (dua puluh lima) Jerigen dan jenis Solar sebanyak 10 (sepuluh) jerigen, dan atas permintaan tersebut, Terdakwa III langsung pergi mengisi minyak ke dalam Jerigen sebagaimana pesanan Terdakwa I, kemudian Terdakwa III mendatangi saksi ZULYANDRI alias YANDRI alias YANDRI dan saksi RAMLI alias RAM Para Terdakwa (Operator SPBU) yang dilakukan penuntutan secara terpisah ke depot pengisian dan saat itu Saksi ZULYANDRI dan Saksi RAMLI mengizinkan Terdakwa III untuk mengisi Jerigen kosong tersebut dengan Premium dan Solar dengan syarat selain harga minyak Premium Rp7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah)/liternya, dan Solar Rp6.900,00 (enam ribu sembilan ratus rupiah)/liternya. Terdakwa III juga harus memberikan uang jasa kepada saksi ZULYANDRI dan saksi RAMLI sebanyak Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap jerigennya, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat Terdakwa III mengisi Jerigen dengan Bahan Bakar Minyak yang dipesan menunggu di tempat cucian mobil yang jaraknya lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dari SPBU YULI EFRIANTI tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa III selesai mengisi setiap jerigen dengan Premium dan Solar sebagaimana permintaan Terdakwa I dan mengantarkannya di tempat Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu dimana sesaat setelah selesai menerima Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dan Premium tersebut, datanglah saksi NURWAIDI Bin JUMIN dan Saksi MUKLIS Bin SOFYAN yang merupakan anggota Kepolisian Resort Indragiri Hulu dan menanyakan tentang Dokumen Pengangkutan serta Dokumen Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibeli Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di SPBU YULI EFRIANTI tersebut dan ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai dokumen-dokumen terkait pembelian Bahan Bakar Minyak tersebut sehingga saksi NURWAIDI dan Saksi MUKLIS membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Kepolisian Resort Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;

Hal. 3 dari 16 hal Putusan No. 1012 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan Ahli dari BPH Migas Jakarta atas nama PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH., MH. Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang membeli BBM Jenis Premium dan Solar yang disubsidi oleh Pemerintah dengan harga Rp7.300.00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liternya untuk premium dan Rp6.900.00 (enam ribu sembilan ratus rupiah) per liternya untuk Solar dalam jumlah besar dengan tujuan untuk dijual kembali kepada yang berminat tanpa memiliki izin usaha adalah termasuk dalam kegiatan penyimpangan Alokasi BBM yang disubsidi Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa I. ERIKSON SIMANJUNTAK alias ERIK Bin NELSON SIMANJUNTAK, Terdakwa II. NASRUN MANURUNG alias ACUR Bin RESMAN MANURUNG dan Terdakwa III NOPLION alias INOP Bin MUHJAILANI pada hari Jumat, tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Juni Tahun 2015 atau pada waktu lain masih di tahun 2015 bertempat di Jalan Napal Kelurahan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Turut serta melakukan percobaan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa I. ERIKSON SIMANJUNTAK alias ERIK Bin NELSON SIMANJUNTAK bersama-sama dengan Terdakwa II. NASRUN MANURUNG alias ACUR Bin RESMAN MANURUNG atas permintaan Sdr. INGANTA SURABAKTI (Daftar Pencarian Orang) membeli minyak jenis Premium dan Solar ke SPBU YULI EFRIANI Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap yang saat itu disertai uang oleh Sdr. INGANTA SURABAKTI sejumlah Rp6.110.000,00 (Enam juta seratus sepuluh ribu Rupiah), selanjutnya pada pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Terdakwa III alias INOP Bin MUHJAILANI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi Strada warna Putih Solid dengan Nomor Polisi BM 8064 BG yang bermuatan Jerigen kosong sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah berukuran 35 (tiga puluh lima) liter untuk setiap jerigennya yang dikemudikan oleh Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di SPBU YULI EFRIANTI tersebut, Terdakwa I, meminta Terdakwa III untuk membeli minyak jenis Premium sebanyak 25 (dua puluh lima) Jerigen dan jenis Solar sebanyak 10 (sepuluh) jerigen, dan atas permintaan tersebut, Terdakwa III langsung pergi mengisi minyak ke dalam Jerigen sebagaimana pesanan Terdakwa I, kemudian Terdakwa III mendatangi saksi ZULYANDRI alias YANDRI alias YANDRI dan saksi RAMLI alias RAM (Para Terdakwa/Operator SPBU) yang dilakukan penuntutan secara terpisah ke depot pengisian dan saat itu Saksi ZULYANDRI dan Saksi RAMLI mengizinkan Terdakwa III untuk mengisi Jerigen kosong tersebut dengan Premium dan Solar dengan syarat selain harga minyak Premium Rp7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah)/liternya, dan Solar Rp6.900.00 (enam ribu sembilan ratus rupiah) / liternya. Terdakwa III juga harus memberikan uang jasa kepada saksi ZULYANDRI dan saksi RAMLI sebanyak Rp6.000.00 (enam ribu Rupiah) setiap jerigennya, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat Terdakwa III mengisi Jerigen dengan Bahan Bakar Minyak yang dipesan menunggu di tempat cucian mobil yang jaraknya lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dari SPBU YULI EFRIANTI tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa III selesai mengisi setiap jerigen dengan Premium dan Solar sebagaimana permintaan Terdakwa I dan mengantarkannya di tempat Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu, dimana sesaat setelah selesai menerima Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dan Premium tersebut, datanglah saksi NURWAIDI Bin JUMIN dan Saksi MUKLIS Bin SOFYAN yang merupakan anggota Kepolisian Resort Indragiri Hulu dan menanyakan tentang Dokumen Pengangkutan serta Dokumen Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibeli Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di SPBU YULI EFRIANTI tersebut dan ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai dokumen-dokumen terkait pembelian Bahan Bakar Minyak tersebut sehingga saksi NURWAIDI dan Saksi MUKLIS membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Kepolisian Resort Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Ahli dari BPH Migas Jakarta atas nama PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH., MH. Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang membeli BBM Jenis Premium dan Solar yang disubsidi oleh Pemerintah dengan harga Rp7.300.00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liternya untuk premium dan

Hal. 5 dari 16 hal Putusan No. 1012 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp6.900.00 (enam ribu sembilan ratus rupiah) per liternya untuk Solar dalam jumlah besar dengan tujuan untuk dijual kembali kepada yang berminat tanpa memiliki izin usaha adalah termasuk dalam kegiatan penyimpangan Alokasi BBM yang disubsidi Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *Juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana *Juncto* 53 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. ERIKSON SIMANJUNTAK alias ERIK Bin NELSON SIMANJUNTAK, Terdakwa II. NASRUN MANURUNG alias ACUR Bin RESMAN MANURUNG dan Terdakwa III NOPLION alias INOP Bin MUHJAILANI pada hari Jumat, tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Juni Tahun 2015 atau pada waktu lain masih di tahun 2015 bertempat di jalan Napal Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Turut serta melakukan pengangkutan Bahan Bakar Minyak tanpa izin usaha pengangkutan, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa I. ERIKSON SIMANJUNTAK alias ERIK Bin NELSON SIMANJUNTAK bersama-sama dengan Terdakwa II. NASRUN MANURUNG alias ACUR Bin RESMAN MANURUNG atas permintaan Sdr. INGANTA SURABAKTI (Daftar Pencarian Orang) membeli minyak jenis Premium dan Solar ke SPBU YULI EFRIANI Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap yang saat itu disertai uang oleh Sdr. INGANTA SURABAKTI sejumlah Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Terdakwa III NOPLION alias INOP Bin MUHJAILANI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi Strada warna Putih Solid dengan Nomor Polisi BM 8064 BG yang bermuatan Jerigen kosong sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah berukuran 35 (tiga puluh lima) liter untuk setiap jerigennya yang dikemudikan oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah sampai di SPBU YULI EFRIANTI tersebut, Terdakwa I, meminta Terdakwa III untuk membeli minyak jenis Premium sebanyak 25 (dua puluh lima) Jerigen dan jenis Solar sebanyak 10 (sepuluh) jerigen, dan

Hal. 6 dari 16 hal Putusan No. 1012 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas permintaan tersebut, Terdakwa III langsung pergi mengisi minyak ke dalam Jerigen sebagaimana pesanan Terdakwa I, kemudian Terdakwa III mendatangi saksi ZULYANDRI dan saksi RAMLI alias RAM (Para Terdakwa/Operator SPBU) yang dilakukan penuntutan secara terpisah ke depot pengisian dan saat itu Saksi ZULYANDRI alias YANDRI dan Saksi RAMLI mengizinkan Terdakwa III untuk mengisi Jerigen kosong tersebut dengan Premium dan Solar dengan syarat selain harga minyak Premium Rp7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah)/liternya, dan Solar Rp6.900.00 (enam ribu sembilan ratus rupiah)/liternya. Terdakwa III juga harus memberikan uang jasa kepada saksi ZULYANDRI dan saksi RAMLI sebanyak Rp6.000.00 (enam ribu rupiah) setiap jerigennya, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat Terdakwa III mengisi Jerigen dengan Bahan Bakar Minyak yang dipesan menunggu di tempat cucian mobil yang jaraknya lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dari SPBU YULI EFRIANTI tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa III selesai mengisi setiap jerigen dengan Premium dan Solar sebagaimana permintaan Terdakwa I dan mengantarkannya di tempat Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu dimana sesaat setelah selesai menerima Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dan Premium tersebut, datanglah saksi NURWAIDI Bin JUMIN dan Saksi MUKLIS Bin SOFYAN yang merupakan anggota Kepolisian Resort Indragiri Hulu dan menanyakan tentang Dokumen Pengangkutan serta Dokumen Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibeli Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di SPBU YULI EFRIANTI tersebut dan ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai dokumen-dokumen terkait pembelian Bahan Bakar Minyak tersebut sehingga saksi NURWAIDI dan Saksi MUKLIS membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Kepolisian Resort Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Ahli dari BPH Migas Jakarta atas nama PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH., MH. Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang membeli BBM Jenis Premium dan Solar yang disubsidi oleh Pemerintah dengan harga Rp7.300.00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liternya untuk premium dan Rp6.900.00 (enam ribu sembilan ratus rupiah) per liternya untuk Solar dalam jumlah besar dengan tujuan untuk dijual kembali kepada yang berminat tanpa memiliki izin usaha adalah termasuk dalam kegiatan penyimpangan Alokasi BBM yang disubsidi Pemerintah;

Hal. 7 dari 16 hal Putusan No. 1012 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I. ERIKSON SIMANJUNTAK alias ERIK Bin NELSON SIMANJUNTAK, Terdakwa II. NASRUN MANURUNG alias ACUR Bin RESMAN MANURUNG dan Terdakwa III NOPLION alias INOP Bin MUHJAILANI pada hari Jum'at, tanggal 05 Juni 2015 sekira pukul 23.30 WIB atau pada waktu lain di bulan Juni Tahun 2015 atau pada waktu lain masih di tahun 2015 bertempat di jalan Napal Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap, Kabupaten Indragiri Hulu atau di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, Turut Serta Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Terdakwa I. ERIKSON SIMANJUNTAK alias ERIK Bin NELSON SIMANJUNTAK bersama-sama dengan Terdakwa II. NASRUN MANURUNG alias ACUR Bin RESMAN MANURUNG atas permintaan Sdr. INGANTA SURABAKTI (Daftar Pencarian Orang) membeli minyak jenis Premiun dan Solar ke SPBU YULI EFRIANI Kelurahan Peranap Kecamatan Peranap yang saat itu disertai uang oleh Sdr. INGANTA SURABAKTI sejumlah Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah), selanjutnya pada pukul 22.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II mendatangi Terdakwa III NOPLION alias INOP Bin MUHJAILANI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Pick Up Merk Mitsubishi Strada warna Putih Solid dengan Nomor Polisi BM 8064 BG yang bermuatan Jerigen kosong sebanyak 35 (tiga puluh lima) buah berukuran 35 (tiga puluh lima) liter untuk setiap jerigennya yang dikemukakan oleh Terdakwa II;
- Bahwa setelah sampai di SPBU YULI EFRIANTI tersebut, Terdakwa I, meminta Terdakwa III untuk membeli minyak jenis Premium sebanyak 25 (dua puluh lima) Jerigen dan jenis Solar sebanyak 10 (sepuluh) jerigen, dan atas permintaan tersebut, Terdakwa III langsung pergi mengisi minyak ke dalam Jerigen sebagaimana pesanan Terdakwa I, kemudian Terdakwa III mendatangi saksi ZULYANDRI alias YANDRI dan saksi RAMLI alias RAM (Para Terdakwa/Operator SPBU) yang dilakukan penuntutan secara terpisah ke depot pengisian dan saat itu Saksi ZULYANDRI dan Saksi RAMLI

Hal. 8 dari 16 hal Putusan No. 1012 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengizinkan Terdakwa III untuk mengisi Jerigen kosong tersebut dengan Premium dan Solar dengan syarat selain harga minyak Premium Rp7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah)/liternya, dan Solar Rp6.900,00 (enam ribu sembilan ratus rupiah)/liternya. Terdakwa III juga harus memberikan uang jasa kepada saksi ZULYANDRI dan saksi RAMLI sebanyak Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) setiap jerigennya, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat Terdakwa III mengisi Jerigen dengan Bahan Bakar Minyak yang dipesan menunggu di tempat cucian mobil yang jaraknya lebih kurang 150 (seratus lima puluh) meter dari SPBU YULI EFRIANTI tersebut;

- Bahwa setelah Terdakwa III selesai mengisi setiap jerigen dengan Premium dan Solar sebagaimana permintaan Terdakwa I dan mengantarkannya di tempat Terdakwa I dan Terdakwa II menunggu dimana sesaat setelah selesai menerima Bahan Bakar Minyak Jenis Solar dan Premium tersebut, datanglah saksi NURWAIDI Bin JUMIN dan Saksi MUKLIS Bin SOFYAN yang merupakan anggota Kepolisian Resort Indragiri Hulu dan menanyakan tentang Dokumen Pengangkutan serta Dokumen Niaga Bahan Bakar Minyak yang dibeli Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III di SPBU YULI EFRIANTI tersebut dan ternyata Terdakwa I dan Terdakwa II tidak mempunyai dokumen-dokumen terkait pembelian Bahan Bakar Minyak tersebut sehingga saksi NURWAIDI dan Saksi MUKLIS membawa Terdakwa I dan Terdakwa II ke Kantor Kepolisian Resort Indragiri Hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan Ahli dari BPH Migas Jakarta atas nama PARLAGUTAN TAMBUNAN, SH., MH. Bahwa kegiatan yang dilakukan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III yang membeli BBM Jenis Premium dan Solar yang disubsidi oleh Pemerintah dengan harga Rp7.300.00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) per liternya untuk premium dan Rp6.900.00 (enam ribu sembilan ratus rupiah) per liternya untuk Solar dalam jumlah besar dengan tujuan untuk dijual kembali kepada yang berminat tanpa memiliki izin usaha adalah termasuk dalam kegiatan penyimpangan Alokasi BBM yang disubsidi Pemerintah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat tanggal 21 Oktober 2015 sebagai berikut:

Hal. 9 dari 16 hal Putusan No. 1012 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ERIKSON SIMANJUNTAK, Terdakwa NOPLION alias INOP dan Terdakwa NASRUN MANURUNG terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Niaga Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIKSON SIMANJUNTAK, Terdakwa NOPLION alias INOP dan Terdakwa NASRUN MANURUNG dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan Denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) subsider 1 (satu) bulan kurungan dikurangkan selama Terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Starada Nomor Pol BM 8064 BG warna Putih Solid;Dikembalikan kepada PT. ADIRA MULTI FINANCE CABANG PEKANBARU;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 302/Pid.Sus/2015/PN.RGT tanggal 4 November 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. ERIKSON SIMANJUNTAK alias ERIK Bin NELSON SIMANJUNTAK, Terdakwa II. NASRUN MANURUNG alias ACUR Bin RESMAN MANURUNG dan TERDAKWA III. NOPLION alias INOP Bin MUHJAILANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah di jalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Hal. 10 dari 16 hal Putusan No. 1012 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi Starada Nomor Pol BM 8064 BG warna Putih Solid;

Dikembalikan kepada PT. ADIRA MULTI FINANCE CABANG PEKANBARU;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 231/PID.SUS/ 2015/PT.PBR tanggal 11 Januari 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor 302/Pid.Sus/2015/PN.Rgt tanggal 4 November 2015 tersebut;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan. Yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi Nomor 302/Akte.Pid/2015/PN.Rgt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rengat, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Januari 2016, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 19 Januari 2016 dari Penuntut Umum tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 20 Januari 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 15 Januari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat pada tanggal 20 Januari 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Hal. 11 dari 16 hal Putusan No. 1012 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun alasan dan keberatan kami Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan *a quo* akan kami uraikan lebih lanjut sebagai berikut:

Adapun alasan yang kami ajukan untuk menyatakan Kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut ialah Kami tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau yang mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri Rengat halaman 12 yang menyebutkan: "Menimbang bahwa tentang alasan memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding, telah cukup jelas dipertimbangkan dalam pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, dan lagi pula tidak ada hal-hal baruyang harus dipertimbangkan maka memori banding Penuntut Umum tersebut harus dikesampingkan" sedangkan didalam memori banding yang kami sampaikan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau kami membantah pertimbangan Majelis Hakim tersebut dengan uraian Penuntut Umum yang telah di kemukakan;

Bahwa Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut diatas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa Putusan yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Riau tersebut, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Rengat No. 302/Pid.Sus/2015/PN.Rgt tanggal 4 November 2015, dalam pertimbangannya ada hal-hal yang dapat memperberat penjatuhan pidana kepada Terdakwa, namun tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat dimana Majelis Hakim pengadilan Tinggi Riau dalam pertimbangannya menganggap pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau menggunakan pula pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Riau telah salah melakukan:

- Tidak Menerapkan Atau Menerapkan Peraturan Hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:
Pertimbangan penjatuhan berat ringannya hukuman, dalam hal-hal yang memberatkan seharusnya Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Riau memasukkan sifat Terdakwa yang telah dinyatakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat sebagai sifat yang tidak baik, yaitu mengingkari

Hal. 12 dari 16 hal Putusan No. 1012 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan yang telah dibuktikan di depan pengadilan dan tidak menunjukkan rasa penyesalan;

- Bahwa putusan perkara *a quo* Pengadilan Negeri Rengat tidaklah mempertimbangkan aspek Sosiologis dan aspek psikologis, kami Penuntut Umum akan sedikit membahasnya dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Dari segi pertimbangan aspek sosiologis kami Penuntut Umum justru dalam tuntutan sebagai salah satu pertimbangan yang sangat penting ketika tuntutan hendak diterapkan, yang artinya masyarakat telah siap dan sepakat dengan suatu peraturan. Sebagai bentuk kata sepakat dari masyarakat itu adalah tidak adanya penolakan yang ekstrim terhadap tuntutan akan Terdakwa dalam persidangan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang justru sebaliknya masyarakat sangat mendukung penegakan hukum dalam memerangi tindak asusila terhadap anak dan sebagaimana kita ketahui oleh Negara menjadi masalah yang mendapat perhatian serius, hal mana Majelis Hakim justru tidak seiring sejalan dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dengan cukup keras mengatur mengenai perbuatan penyalahgunaan Niaga subsidi Bahan Bakar Minyak dalam pembuktian kami Penuntut Umum kepada Terdakwa I. ERIKSON SIMANJUNTAK alias ERIK Bin NELSON SIMANJUNTAK Terdakwa II. NASRUN MANURUNG alias ACUR Bin RESMAN MANURUNG. Dan Terdakwa III NOPLION alias INOP Bin MUHJAILANI;
 - Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah kami uraikan diatas, kami berpendapat apabila Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Terdakwa I. ERIKSON SIMANJUNTAK alias ERIK Bin NELSON SIMANJUNTAK Terdakwa II. NASRUN MANURUNG alias ACUR Bin RESMAN MANURUNG. Dan Terdakwa III NOPLION alias INOP Bin MUHJAILANI dilakukan secara arif dan bijaksana, melaksanakan peradilan sebagaimana mestinya, maka Terdakwa I. ERIKSON SIMANJUNTAK alias ERIK Bin NELSON SIMANJUNTAK Terdakwa II. NASRUN MANURUNG alias ACUR Bin RESMAN MANURUNG. Dan Terdakwa III NOPLION alias INOP Bin MUHJAILANI dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang kami dakwakan karena terdapat cukup bukti dan tidak ditemukan alasan pembenar;

Hal. 13 dari 16 hal Putusan No. 1012 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 231/PID.SUS/2015/PT. PBR tanggal 11 Januari 2016 yang menguatkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rengat Nomor 302/Pid.Sus/2015/PN.RGT tanggal 4 November 2015 yang menyatakan para Terdakwa yaitu: Erikson Simanjuntak alias Erik Bin Nelson Simanjuntak, Nasrun Manurung alias Acun Bin Resman Manurung, Noplion alias Inop Bin Muhjailani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Menyalahgunakan Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah", dan oleh karena itu kepada para Terdakwa dijatuhi pidana penjara masing-masing selama: 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar;

Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan Terdakwa I telah menerima pesanan untuk membelikan solar dan bensin premium dari Inganta Surabakti seharga Rp6.110.000,00 (enam juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang uangnya diserahkan oleh isteri Inganta Surabakti (Br. Tambunan), kemudian Terdakwa I, II, III membawa jerigen ukuran 35 liter sebanyak 35 buah dimuat di mobil Mitsubishi Strada yang diberikan oleh Inganta Surabakti. Mobil tersebut masih kredit pembiayaan (leasing) PT. ADIRA Multifinance cabang Pekanbaru. Selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II bersama-sama Terdakwa III datang ke SPBU YULI EFRIANI di Kelurahan Peranap, Kecamatan Peranap membeli premium 35 jerigen dilayani oleh Zulyandri dan Ramli diberikan jasa masing-masing Rp200,00 (dua ratus rupiah) per liter, dari harga premium Rp7.300,00 (tujuh ribu tiga ratus rupiah) dan solar Rp6.900,00 (enam ribu sembilan ratus rupiah). Setelah pengisian bahan bakar dan pembelian selesai bahan bakar tersebut akan dibawa pulang namun Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III ditangkap Polisi. Perbuatan para Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana;

Hal. 14 dari 16 hal Putusan No. 1012 K/PID.SUS/2016



Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa. Hal tersebut merupakan wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi kecuali apabila *Judex Facti* kurang mempertimbangkan (*Onvoldoende Gemotiveerd*) mengenai pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa atau menjatuhkan hukuman yang tidak diatur, ternyata *Judex Facti* telah cukup mempertimbangkan perkara *a quo* dan tidak melampaui wewenangnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari **Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rengat** tersebut;

Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 13 September 2016 oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sumardijatmo, S.H.,M.H.**, dan **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh

Hal. 15 dari 16 hal Putusan No. 1012 K/PID.SUS/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/

Sumardijatmo, S.H.,M.H.,

Ttd/

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,M.M.,

Ketua Majelis

Ttd/

Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti.

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 195904301985121001

Hal. 16 dari 16 hal Putusan No. 1012 K/PID.SUS/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)